

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya Telp. 031- 8282923 / fax – 031- 8282923 Email datun jatim54.56@gmail.com

S-19A

DAFTAR BUKTI TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA PERKARA PERDATA NOMOR: 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

MELAWAN

1.	KEJAKSAAN AGUNG C.Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUI	R
	Selanjutnya disebut sebagai	TERGUGAT
2.	PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA	
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT	TERGUGAT I
3.	YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT	TERGUGAT II
4.	PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA	
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT	TERGUGAT III

Surabaya, / Maret 2021
KEPADA YTH:
KETUA MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR: 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Di –

SURABAYA

Dengan hormat,

Sebagai Kuasa Tergugat dalam perkara Nomor : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby dengan ini kami ajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang
				an
1	2	3	4	5
1.T.1	Surat	Surat Perintah	Merupakan bukti bahwa Tergugat	Copy dari
	Perintah	Penyidikan Kepala	mengeluarkan Surat Perintah untuk	asli
	Penyidikan	Kejaksaan Tinggi	melaksanakan penyidikan perkara	
	Kepala	Jawa Timur	dugaan tindak pidana korupsi	
	Kejaksaan	Nomor : Print-	penyalahgunaan pengelolaan asset	
	Tinggi Jawa	713/O.5/Fd.1/05/2	dan keuangan pada Yayasan Kas	
	Timur Nomor	019 tanggal 29	Pembangunan (YKP) Kota	
	: Print-	Mei 2019 untuk	Surabaya.	ĺ
1	713/O.5/Fd.1	pencarian dan		1
	/05/2019	pengumpulan		- 1

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang
1	2	3		an
	tanggal 29 Mei 2019	bukti tentang Tindak Pidana Korupsi yang terjadi		5
2.T.2	Surat Perintah Penyitaan Nomor Print- 720/O.5.5/Fd .1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019	Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print- 720/O.5.5/Fd.1/06 /2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk kepentingan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Korupsi	terhadap Surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
3.Т.3	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019 terhadap barang- barang / dokumen dari Yayasan Kas Pembangunan Surabaya	Merupakan bukti bahwa Tergugat hanya melakukan penyitaan berupa surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
4.T.4	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print- 2246/M.5/Fd. 1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print- 2246/M.5/Fd.1/12/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, karena tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti	Merupakan bukti bahwa Penggugat kehilangan obyek karena telah dihentikannya penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, karena tidak terdapat cukup bukti dan penyidikan harus ditutup demi hukum.	Copy dari asli
5.T.5	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014	Merupakan bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dalam salah satu amarnya berbunyi: 'Obyek Pra Peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu: a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan; dan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tetapi juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek	Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang an
1	2	3	4	5
			Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Replik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan.	
6.T.6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan	Merupakan bukti bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15 secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara penggugat dan tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.	Copy dari Copy
7,7.7	Undang- undang No 16 Tahun 2004	Undang-undang No16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Merupakan bukti bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" sebagaimana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan "Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-Undang" sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	Copy dari Asli
8.T.8.a	Undang- undang No 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan	tentang yayasan	Merupakan bukti bahwa "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas	Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterang an
1	2	3	4	5
8.T.8.b	Undang- undang Nomor 28 Tahun 2004	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	30	Copy dari Copy

Demikian bukti tertulis tersebut diajukan, dan atas perhatian Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERGUGAT

M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH.

SOEGENG PRAKOSO, SH.MH.

/

HERRY PURNOMO, SH.

ADI PRASETYO, SH.

DIANA IRA N.S. SH.